



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279 Laman : www.unri.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN *E-LEARNING*

DI UNIVERSITAS RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, perlu diselenggarakan metode pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi mahasiswa yang partisipatif dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi;
- b. bahwa penyelenggaraan *E-Learning* merupakan upaya Universitas Riau untuk melakukan modernisasi, meningkatkan efisiensi, dan memperluas akses belajar di Universitas Riau;
- c. bahwa peraturan teknis yang mengatur tentang Penyelenggaraan *E-Learning* diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya secara efektif di lingkungan Universitas Riau;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan *E-Learning* di Universitas Riau;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5335);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1152);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1860);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
7. Keputusan Menteri, Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU TENTANG PENYELENGGARAAN *E-LEARNING* DI UNIVERSITAS RIAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.



2. Universitas Riau yang selanjutnya disebut UNRI adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
3. Rektor adalah pimpinan tertinggi yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi yang selanjutnya disebut Rektor UNRI.
4. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor UNRI.
5. Dekan adalah pimpinan tertinggi fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan fakultas di UNRI.
6. Direktur Pascasarjana adalah pimpinan tertinggi Pascasarjana yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pascasarjana di UNRI.
7. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang merupakan himpunan sumber daya pendukung yang dikelompokkan menurut jurusan atau bagian, yang mengkoordinasikan atau menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, profesi, dan Program Magister dan Program Doktor dalam satu rumpun disiplin (monodisiplin) ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan/atau seni di UNRI.
8. Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan Program Magister dan/atau Program Doktor bidang ilmu multidisiplin di UNRI.
9. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung Program Studi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan/atau seni di UNRI.
10. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi di UNRI.
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Peserta Didik adalah mahasiswa yang telah terdaftar dalam penyelenggaraan mata kuliah tertentu.



13. Mahasiswa adalah anggota masyarakat yang terdaftar sebagai Peserta Didik pada Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan/atau Pendidikan Profesi.
14. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar dengan penekanan pendekatan kepada Peserta Didik yang meminta partisipasi aktif Peserta Didik.
15. Pembelajaran Elektronik yang selanjutnya disebut *E-Learning* adalah suatu metode pembelajaran bauran tatap muka dan maya (*hybrid*) yang memanfaatkan paket informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran yang dapat diakses oleh Peserta Didik, yang diterapkan pada beberapa dan/atau keseluruhan mata kuliah.
16. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
17. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
18. Mata Kuliah adalah seperangkat rencana pembelajaran sesuai kurikulum berdasarkan rangkaian satuan acara perkuliahan.
19. Modul adalah bahan materi ajar dari Mata Kuliah yang diselenggarakan dalam satuan acara perkuliahan tertentu.
20. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar Peserta Didik.

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) *E-Learning* bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran pada Peserta Didik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta media komunikasi lainnya.
- (2) *E-Learning* berfungsi sebagai pendukung proses pembelajaran bagi Peserta Didik untuk mengatasi kendala waktu, jarak dan ruang.

BAB III

BENTUK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Kegiatan pembelajaran di UNRI dilaksanakan dalam berbagai bentuk pembelajaran pada suatu ruang belajar.
- (2) Ruang belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. tatap muka (*luring*);
 - b. tatap maya (*daring*); dan/atau
 - c. bauran tatap muka dan maya (*hybrid*).

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan *E-Learning* mencakup pembelajaran pada jenjang pendidikan diploma, sarjana, profesi, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh seluruh Fakultas dan Pascasarjana di lingkungan UNRI.
- (2) *E-Learning* dapat dilaksanakan untuk program pelatihan tidak bergelar yang diselenggarakan oleh UNRI.
- (3) *E-Learning* diikuti oleh Mahasiswa UNRI dan dapat diikuti oleh Mahasiswa dari luar UNRI.
- (4) *E-Learning* dapat diterapkan secara penuh atau sebagian dalam Mata Kuliah pada Program Studi dengan tetap mengacu pada sistem SKS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelenggaraan *E-Learning* secara penuh untuk suatu Mata Kuliah ditetapkan oleh Rektor secara khusus.

BAB IV

STANDAR PENYELENGGARAAN *E-LEARNING*

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan *E-Learning* paling sedikit harus memenuhi:
 - a. standar isi;
 - b. standar proses;
 - c. standar kompetensi dan penilaian Peserta Didik;
 - d. standar pendidik;
 - e. standar sarana dan prasarana;
 - f. standar pengelolaan; dan
 - g. standar pembiayaan.
- 

- (2) Standar penyelenggaraan *E-Learning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh lembaga yang menyelenggarakan tugas di bidang penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran di lingkungan UNRI yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Standar penyelenggaraan *E-Learning* harus disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan.

BAB V

PENGELOLA, PELAKSANA, DAN PESERTA *E-LEARNING*

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pengelola *E-Learning* adalah Rektor yang dalam pelaksanaannya dikoordinir oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.
- (2) Pelaksana *E-Learning* adalah Dosen yang dikoordinir oleh Fakultas dan Pascasarjana.
- (3) Peserta *E-Learning* adalah Mahasiswa aktif UNRI dan Mahasiswa di luar UNRI yang telah memenuhi ketentuan untuk mengikuti *E-Learning*.

Bagian Kedua

Pengelola

Pasal 7

Pengelola *E-Learning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) bertanggung jawab atas perencanaan, pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan seluruh komponen sarana dan prasarana *E-Learning* termasuk piranti keras, piranti lunak, dan prosedur operasional standar.

Bagian Ketiga

Pelaksana

Pasal 8

- (1) Pelaksana *E-Learning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah Dosen yang ditugaskan mengampu Mata Kuliah dalam kurikulum yang berlaku di Program Studi.

- (2) Dosen pelaksana *E-Learning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dosen yang memiliki kompetensi melaksanakan *E-Learning* sesuai dengan karakteristik bidang ilmu.
- (3) Dosen pelaksana *E-Learning* yang kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki akses terhadap sarana prasarana *E-Learning* yang disediakan UNRI.

Pasal 9

- (1) Setiap Dosen UNRI berkewajiban melaksanakan *E-Learning* pada Mata Kuliah atau program pembelajaran yang diampunya sesuai dengan peraturan yang berlaku di UNRI.
- (2) Setiap Dosen yang melaksanakan perkuliahan *E-Learning* harus mampu:
 - a. merancang program pembelajaran (*instructional design*);
 - b. menyusun dan mengembangkan materi pembelajaran;
 - c. menyebarluaskan atau mengunggah materi pembelajaran pada sistem yang tersedia;
 - d. membuat soal ujian/tugas/ujian khusus berbasis TIK; dan
 - e. berperan aktif sebagai fasilitator pembelajaran melalui *E-Learning*.
- (3) Setiap Dosen UNRI berhak mendapatkan pelatihan pelaksanaan *E-Learning*.
- (4) Setiap Dosen UNRI berhak mendapatkan pelayanan pengembangan bahan ajar format digital untuk *E-Learning* untuk Mata Kuliah yang diampunya.
- (5) Fasilitasi pelatihan *E-Learning* dan pelayanan pengembangan bahan ajar dalam format digital untuk *E-Learning* bagi Dosen UNRI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan UNRI.

Bagian Keempat

Peserta

Pasal 10

- (1) Peserta *E-Learning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) adalah Mahasiswa aktif UNRI dan Mahasiswa di luar UNRI yang terdaftar sebagai Mahasiswa peserta Mata Kuliah yang dilaksanakan dengan *E-Learning*.
- (2) Persyaratan kesiapan Mahasiswa peserta Mata Kuliah yang dilaksanakan dengan *E-Learning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Mahasiswa:



- a. memiliki motivasi belajar yang kuat;
- b. mampu belajar secara mandiri dan independen;
- c. disiplin;
- d. bertanggung jawab;
- e. memiliki kemampuan menggunakan berbagai perangkat lunak *E-Learning*; dan
- f. memiliki akses terhadap sarana prasarana *E-Learning* pada jadwal yang ditetapkan.

Pasal 11

- (1) Setiap Mahasiswa aktif UNRI berhak mengikuti *E-Learning* pada Mata Kuliah dan atau program pembelajaran yang diikutinya yang diselenggarakan secara *E-Learning*.
- (2) Mahasiswa berkebutuhan khusus mendapat layanan *E-Learning* yang disiapkan secara individual.
- (3) Penyiapan layanan *E-Learning* bagi Mahasiswa berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dosen pengampu Mata Kuliah berkoordinasi dengan koordinator Program Studi.
- (4) Fakultas, Jurusan, dan Pascasarjana wajib memfasilitasi Koordinator Program Studi dalam memenuhi layanan *E-Learning* bagi Mahasiswa berkebutuhan khusus.

BAB VI

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 12

- (1) Sarana dan prasarana *E-Learning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah sarana dan prasarana yang berbasis TIK, selaras dengan infrastruktur TIK yang telah ada, serta sesuai dengan rancangan pengembangan sistem TIK UNRI.
- (2) Sarana *E-Learning* sebagaimana dimaksud ayat (1) harus handal dan mampu menjamin otentisitas data pengaksesan serta identitas subyek hukum pengakses.
- (3) Penyiapan sarana *E-Learning* dilaksanakan unit penunjang akademik UNRI yang menyelenggarakan tugas di bidang TIK.
- (4) Penyiapan prasarana *E-Learning* dilaksanakan oleh universitas, fakultas dan pascasarjana sesuai dengan kewenangannya.



BAB VII

KEGIATAN PERKULIAHAN DAN MATA KULIAH

Pasal 13

- (1) Kegiatan perkuliahan yang dilaksanakan dengan *E-Learning* sesuai dengan jadwal kegiatan akademik dalam kalender akademik UNRI.
- (2) Kegiatan perkuliahan yang dilakukan dengan *E-Learning* untuk:
 - a. program sarjana dan diploma dapat dilaksanakan maksimal 25% dari total 16 sesi perkuliahan; dan
 - b. pascasarjana dapat dilaksanakan maksimal 49% dari total 16 sesi perkuliahan.
- (3) Kehadiran Mahasiswa dalam perkuliahan baik tatap muka maupun perkuliahan *E-Learning* paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari 16 (enam belas) minggu perkuliahan yang dilaksanakan Dosen, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

Pasal 14

- (1) Proses pembelajaran yang dilaksanakan dengan *E-Learning* harus dirancang agar:
 - a. Mahasiswa mengikuti pembelajaran secara aktif, mandiri, dan bertanggungjawab yang dipantau oleh Dosen melalui sistem *E-Learning* atau *Learning Management System*; dan
 - b. terjadi interaksi antara Dosen dengan Mahasiswa, antar-Mahasiswa, dan antara Mahasiswa dengan konten pembelajaran dan sumber belajar.
- (2) Interaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dirancang melalui skenario kegiatan belajar, jalur belajar, evaluasi proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, serta umpan balik yang dirancang secara terintegrasi.
- (3) Interaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berfokus pada pengembangan pengetahuan dan keterampilan Mahasiswa secara mandiri.

Pasal 15

- (1) *E-Learning* dapat dilaksanakan pada seluruh Mata Kuliah pada kurikulum program studi, kecuali Mata Kuliah:
 - a. praktikum, studio, atau bengkel;



- b. kuliah kerja nyata;
 - c. praktik kerja;
 - d. praktik kerja lapangan;
 - e. seminar; dan
 - f. skripsi/thesis/disertasi.
- (2) Pelaksanaan *E-Learning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas layanan infrastruktur TIK yang tersedia pada semester berjalan dimaksud.
 - (3) Kapasitas layanan TIK yang tersedia pada semester berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan unit penunjang akademik UNRI yang menyelenggarakan tugas di bidang TIK kepada Rektor tiga bulan sebelum semester dimulai.
 - (4) Wakil Rektor Bidang Akademik melakukan koordinasi untuk mengalokasikan layanan infrastruktur teknologi informasi yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi setiap Program Studi.
 - (5) Program Studi menetapkan Mata Kuliah dan Dosen yang melaksanakan *E-Learning*, serta mengusulkannya kepada Dekan melalui jurusan atau kepada Direktur Pascasarjana untuk ditetapkan oleh Rektor.
 - (6) *E-Learning* untuk setiap Mata Kuliah dinyatakan dalam rencana pembelajaran semester Mata Kuliah.

BAB VIII

ADMINISTRASI DAN PENILAIAN PEMBELAJARAN

Pasal 16

- (1) Pendaftaran Mahasiswa UNRI yang akan mengikuti perkuliahan *E-Learning* terintegrasi dengan pendaftaran Mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan tatap muka pada semester berjalan.
- (2) Pendaftaran Mahasiswa dari luar UNRI yang akan mengikuti Mata Kuliah yang dilaksanakan dengan *E-Learning* dilaksanakan berdasarkan ketentuan perkuliahan bagi Mahasiswa dari luar UNRI.
- (3) Pencatatan kehadiran Mahasiswa, pendokumentasian materi dan bahan ajar, serta pencatatan proses pembelajaran pada perkuliahan *E-Learning* dilakukan melalui sistem *E-Learning* atau *Learning Management System*.
- (4) Pelaporan penilaian hasil pembelajaran dengan *E-Learning* dilaksanakan terintegrasi dengan pembelajaran tatap muka sesuai tata cara pelaporan penilaian hasil pembelajaran, dalam bentuk kartu hasil studi semester dan transkrip nilai melalui sistem informasi akademik UNRI.



- (5) Pelaporan penilaian hasil pembelajaran dengan *E-Learning* ke pangkalan data pendidikan tinggi terintegrasi dengan pelaporan penilaian hasil pembelajaran Mata Kuliah.
- (6) Prosedur pendaftaran peserta *E-Learning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) serta pelaporan penilaian hasil pembelajarannya ke pangkalan data pendidikan tinggi disusun oleh Biro Akademik dan Kemahasiswaan dan unit penunjang akademik UNRI yang menyelenggarakan tugas di bidang TIK.

Pasal 17

- (1) Penilaian proses dan hasil pembelajaran pada perkuliahan *E-Learning* dilaksanakan berdasarkan standar penilaian pendidikan dalam standar pendidikan UNRI.
- (2) Penilaian hasil pembelajaran perkuliahan *E-Learning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan menggunakan TIK dilengkapi dengan:
 - a. mekanisme, bentuk, instrumen penilaian;
 - b. verifikasi dan atau otentifikasi peserta ujian; dan
 - c. rubrik penilaian.
- (3) Dosen wajib mengembangkan mekanisme, bentuk, instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan melaksanakan penilaian pembelajaran *E-Learning* yang menjaga dan menjunjung tinggi kejujuran dan etika akademik.
- (4) Dalam hal Dosen mengalami kendala untuk memastikan kejujuran dan etika akademik tetap ditegakkan dalam penilaian pembelajaran dengan *E-Learning*, Dosen dapat melaksanakan penilaian pembelajaran secara tatap muka.
- (5) Penilaian hasil pembelajaran dengan *E-Learning* harus memberikan umpan balik kepada Mahasiswa untuk membantu Mahasiswa dalam perbaikan dan atau peningkatan hasil belajarnya.
- (6) Bobot komponen penilaian pembelajaran tatap muka dan pembelajaran dengan *E-Learning* ditetapkan proporsional berdasarkan beban belajar dan capaian pembelajaran Mata Kuliah pada masing-masing topik atau materi pembelajaran.
- (7) Mekanisme penilaian pembelajaran dengan *E-Learning* dinyatakan dalam rencana pembelajaran semester.

BAB IX
MATERI DAN KONTEN *E-LEARNING*

Pasal 18

- (1) Setiap Dosen wajib bertanggung jawab atas kebenaran, keaslian, dan kemutakhiran konten pembelajaran Mata Kuliah yang diampunya, termasuk konten materi pembelajaran yang dilaksanakan dengan *E-Learning*.
- (2) Setiap Dosen wajib menjunjung tinggi dan mematuhi etika akademik terutama untuk menghindari plagiarisme dalam pengembangan konten pembelajaran Mata Kuliah yang diampunya.
- (3) Setiap Dosen memaksimalkan pengayaan konten pembelajarannya menggunakan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukannya dan atau yang dilakukan oleh tim Dosen pengampu Mata Kuliah.
- (4) Setiap Dosen pelaksana *E-Learning* wajib mengunggah materi pembelajaran yang digitalkan ke sistem *E-Learning* atau *Learning Management System* paling lambat 3 (tiga) hari sebelum waktu pelaksanaan perkuliahan *E-Learning* pada materi tersebut.
- (5) Kesanggupan Dosen pelaksana *E-Learning* untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dinyatakan dalam pakta integritas sebelum Dosen mendapat akses ke sistem *E-Learning* atau *Learning Management System*.

Pasal 19

- (1) Seluruh materi pembelajaran untuk *E-Learning* dikembangkan Dosen pelaksana *E-Learning* mengacu pada pedoman pengembangan materi digital *E-Learning* yang disusun oleh lembaga UNRI yang menyelenggarakan tugas di bidang penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran.
- (2) Seluruh materi pembelajaran dengan *E-Learning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didokumentasikan oleh Dosen pengampu dan pengelola *E-Learning* UNRI.
- (3) Materi pembelajaran dengan *E-Learning* harus dapat ditunjukkan Dosen pelaksana *E-Learning* untuk kepentingan verifikasi kebenaran pelaksanaan *E-Learning*, akreditasi, evaluasi pelaksanaan pembelajaran, penjaminan mutu, dan kepentingan lainnya yang ditetapkan UNRI.



- (4) Materi pembelajaran dengan *E-Learning* yang dikembangkan Dosen pelaksana *E-Learning* dapat ditambah dan diperkaya dengan sumber belajar lain yang disediakan dan dapat diakses secara digital dari unit penunjang akademik UNRI yang menyelenggarakan tugas di bidang perpustakaan.
- (5) Materi pembelajaran digital untuk *E-Learning* yang dikembangkan Dosen dan/atau tim Dosen UNRI dengan biaya sendiri merupakan milik Dosen dan atau tim Dosen penyusun materi.
- (6) Materi pembelajaran digital untuk *E-Learning* yang dikembangkan Dosen dan/atau tim Dosen UNRI dengan biaya dan atau fasilitasi UNRI merupakan milik UNRI.
- (7) Penggunaan materi pembelajaran digital milik UNRI sebagaimana dimaksud pada ayat (6) oleh pihak lain harus atas izin Dosen dan/atau tim Dosen penyusun materi.

Pasal 20

- (1) Dosen pelaksana *E-Learning* wajib memperbaharui materi pembelajaran digital untuk *E-Learning* paling sedikit setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (2) Dalam hal Mata Kuliah *E-Learning* dinyatakan tidak berlaku berdasarkan perubahan kurikulum, seluruh konten pembelajaran digital untuk Mata Kuliah tersebut dihapus dari dokumentasi *E-Learning* UNRI.
- (3) Setiap penghapusan materi pembelajaran digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didokumentasikan dalam bentuk berita acara yang disimpan oleh pengelola *E-Learning* UNRI dan disampaikan ke unit penunjang akademik UNRI yang menyelenggarakan tugas di bidang TIK.
- (4) Berita acara penghapusan materi pembelajaran digital sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimusnahkan oleh pengelola *E-Learning* UNRI setelah 8 (delapan) tahun.
- (5) Prosedur penyimpanan dan penghapusan materi pembelajaran serta pemusnahan berita acara penghapusan materi pembelajaran digital disusun oleh pengelola *E-Learning* UNRI.

BAB X

PEMBIAYAAN DAN INSENTIF

Pasal 21

- (1) Mahasiswa UNRI yang mengikuti perkuliahan *E-Learning* UNRI tidak dipungut biaya.



- (2) Biaya bagi Mahasiswa UNRI yang mengikuti perkuliahan *E-Learning* di perguruan tinggi lain ditetapkan dalam perjanjian kerjasama UNRI dengan perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (3) Biaya mengikuti perkuliahan *E-Learning* UNRI untuk Mahasiswa di luar UNRI ditentukan berdasarkan perjanjian kerjasama antara UNRI dengan perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (4) Besar biaya dan prosedur pembayaran biaya Mahasiswa perguruan tinggi lain untuk mengikuti perkuliahan *E-Learning* UNRI ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Pembiayaan penyelenggaraan perkuliahan *E-Learning* UNRI di kampus UNRI dibebankan pada anggaran UNRI sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Setiap Dosen dan/atau tim Dosen pengampu Mata Kuliah Program Studi UNRI yang dilaksanakan dengan *E-Learning* dapat diberikan insentif pengembangan materi pembelajaran digital sesuai dengan kemampuan keuangan UNRI dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Insentif pengembangan pembelajaran digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh:
 - a. Dekan kepada Rektor berdasarkan usulan Program Studi melalui Jurusan; dan
 - b. Direktorat Pascasarjana kepada Rektor berdasarkan usulan Program Studi.
- (3) Insentif pengembangan materi pembelajaran digital untuk *E-Learning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berbasis kompetisi.

BAB XI

PENJAMINAN MUTU

Pasal 23

- (1) Penjaminan mutu *E-Learning* UNRI dilaksanakan terintegrasi dalam sistem penjaminan mutu internal UNRI dan menjadi tanggung jawab lembaga UNRI yang menyelenggarakan tugas di bidang penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran.

Handwritten signature

- (2) Ruang lingkup penjaminan mutu *E-Learning* UNRI mencakup pengembangan, penerapan, pemantauan dan evaluasi penerapan, serta peningkatan standar pendidikan UNRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Rektor ini.
- (3) Hasil penjaminan mutu *E-Learning* UNRI dimanfaatkan untuk menjaga, memperbaiki, dan meningkatkan mutu *E-Learning* UNRI secara terencana dan berkelanjutan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Dalam hal situasi dan/atau sistem *E-Learning* atau *Learning Management System* UNRI tidak memungkinkan perkuliahan *E-Learning* dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Rektor ini, Dosen dapat menyelenggarakan perkuliahan menggunakan TIK yang dapat diakses baik oleh Dosen maupun Mahasiswa.
- (2) Perkuliahan *E-Learning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dosen dengan memperhatikan prinsip:
 - a. perkuliahan *E-Learning* mengutamakan kepentingan Mahasiswa dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran Mata Kuliah;
 - b. perkuliahan *E-Learning* dilaksanakan dengan tetap menjunjung tinggi kejujuran dan etika akademik termasuk menghindari plagiarisme;
 - c. Dosen memilih dan menggunakan media perkuliahan *E-Learning* yang dapat diakses oleh seluruh Mahasiswa peserta Mata Kuliah;
 - d. Dosen mengupayakan interaksi dan peran aktif Mahasiswa selama perkuliahan dilaksanakan;
 - e. Dosen memastikan pendokumentasian untuk pelaporan pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - f. penilaian pembelajaran dilakukan dengan mengacu standar pendidikan UNRI.
- (3) Situasi dan/atau sistem yang tidak memungkinkan perkuliahan *E-Learning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara yang ditentukan berdasarkan kebijakan Rektor.



BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Pengembangan sistem *E-Learning* atau *Learning Management System* UNRI sesuai dengan Peraturan Rektor ini diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.
- (3) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, pembelajaran dengan *E-Learning* UNRI yang selama ini telah ada tetap dapat dilaksanakan sampai dengan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan.

Pasal 26

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 26 Agustus 2024
REKTOR UNIVERSITAS RIAU,



SRI INDARTI ✓